

Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Di Media Sosial

The Implementation of the Electronic Transactions Law (Uu Ite) Reviewed Based on the Criminal Code (Kuhp) Against the Freedom of Expression of the Public on Social Media

Zariah Nur¹, Mahzaniar²

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
Email: zariahnur10@gmail.com¹ mahzaniar@umnaw.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (Uu Ite) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Di Media Sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan nomor putusan 61/Pid.B/2020/PN Mdn. Pemerintah telah berperan dalam penegakan hukum bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan lahirnya Undang-undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang ITE. Pemerintah Republik Indonesia melalui Aparat Penegak hukum khususnya Polri sudah bergerak secara aktif untuk bertindak sebagai penegak keadilan dalam pelanggaran pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun belum optimal.

Kata Kunci : *Implementasi, UU ITE, Kebebasan Berekspresi*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Electronic Transactions Act (UU ITE) in terms of the Criminal Code (KUHP) on the Freedom of Expression of the People on Social Media. Social media is an online medium, with its users being able to easily participate, share, and create content including blogs, social networks, wikis, forums and virtual worlds. Blogs, social networks and wikis are the most common forms of social media used by people around the world. Deliberately and without rights distributing and/or transmitting and/or making accessible Electronic Information and/or Electronic Documents containing insults and/or defamation with decision number 61/Pid.B/2020/PN Mdn. The government has played a role in law enforcement in the field of Information and Electronic Transactions (ITE) with the enactment of Law No. 11 of 2008 concerning ITE. The Government of the Republic of Indonesia through law enforcement officials, especially the National Police, has been actively engaged to act as justice enforcers in criminal offenses in the field of Information and Electronic Transactions, although not yet optimal.

Keywords: *Implementation, UU ITE, Freedom of Expression*

I. PENDAHULUAN

Hadirnya media sosial membuat kebebasan berekspresi semakin besar terjadi. Media sosial kerap dianggap sebagai aktualisasi diri untuk berkarya sekaligus berekspresi. Namun dalam kebebasan ini jangan sampai tidak memiliki aturan sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kebebasan berekspresi adalah kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan dalam segala jenis tanpa

memandang batas pengertian.¹

Kasus hukum yang marak belakangan ini adalah berhubungan dengan Teknologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet.

Sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP terdapat Pasal 310 KUH Pidana, yang berbunyi :

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Undang-Undang ini digadang-gadang dapat menjadi penanggulang permasalahan yang timbul dari transaksi dan informasi elektronik, termasuk salah satunya informasi elektronik yang mengandung konten yang mencemarkan nama

baik orang lain. Sebelum lahirnya UU ITE, aturan hukum tentang pencemaran nama baik diatur dalam Bab II, VIII, dan XVI Buku Kedua KUHP. Di tahun 2016, UU ITE diamandemen dengan menambahkan norma dan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai Amandemen UU ITE.

Undang-undang ini sebagai upaya preventif dan penanggulangan kejahatan sekaligus memberikan kepastian hukum atas setiap tindakan atau transaksi di ruang-maya. Namun, seiring berjalannya waktu dalam implementasi UU tersebut banyak menuai kritik dan kontroversi karena dianggap sebagai tameng dan tangan besi penguasa untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat terutama di ruang maya atau media sosial. UU ini juga dianggap bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”, dan pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dari uraian-uraian di atas mendorong penulis untuk mengetahui kebijakan UU ITE ditinjau berdasarkan tindak pidana KUHP dalam kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial. maka demikian penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu : **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL” (Nomor Putusan: 61/Pid.B/2020/PN Mdn)**. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kebebasan berekspresi?
2. Bagaimana dampak peraturan Hukum terhadap Undang-Undang informasi Dan transaksi elektronik (UU ITE)?
3. Bagaimana Peraturan Undang-Undang informasi Dan transaksi elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial?

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

¹Chodijah Febriyani | Kamis, 30 September 2021, INDUSTRY.co.id

2. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kebebasan berekspresi.
3. Untuk mengetahui dampak peraturan Hukum terhadap Undang-Undang informasi Dan transaksi elektronik (UU ITE).
4. Untuk mengetahui Peraturan Undang-Undang informasi Dan transaksi elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Ronald Dworkin disebut juga penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law as it written in the book*), maupun proses pengadilan yang diputus oleh hakim di pengadilan (*law as it by judge through judicial process*).

Selain penelitian hukum normatif penelitian ini juga didukung metode penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer yang utama adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Pasal 27 ayat (3) Undang- undang Transaksi Informasi dan Elektronik
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung komentar maupun tinjauan tentang dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial masyarakat.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan dilakukan guna memperoleh data primer tentang esensi fungsi pengawasan dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan diatas bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Untuk menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara mendalam dan kemudian dilakukan penafsiran. Data dalam penelitian ini dikumpulkan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Dalam Kebebasan Bereksprei (Nomor Putusan 61/Pid.B/2020/PN Mdn)

Implementasi adalah proses umum berupa tindakan yang bersifat administratif, yang dapat diteliti ditingkat program tertentu. Apabila tujuan dan sasaran lebih ditetapkan program kekuatan telah tersusun dan dana telah siap, maka proses implementasi akan dimulai. Implementasi juga merupakan proses politik serta administrasi yang berisi tujuan, program atau aktivitas dan dana

untuk melakukan kebijakan.

Hukum ataupun aturan yang dibuat oleh manusia atau suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, norma dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan sikap tindak seseorang terhadap orang lain merupakan suatu sarana pengejawantah komunikasi antarwarga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain dalam satu norma jalinan nilai-nilai kehidupan normatif.

Seharusnya, orang patuh pada hukum tidak hanya karena orang mengakui sahnya sumber dari pada hukum dan juga tidak karena orang yakin akan rasionalnya hukum itu. Jika kita amati, pembangunan hukum di Indonesia pada hakikatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai perangkat norma saja melainkan dipandang sebagai sarana untuk mengubah masyarakat.

B. Bagaimana Dampak Perubahan Hukum Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah disahkan oleh pemerintah seiring perkembangan dari teknologi informasi ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara agar tetap berperilaku santun di dunia maya. Namun masyarakat Indonesia merasa adanya UU ITE ini justru menghadang dalam kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Apalagi adanya penyalagunaan manfaat UU ITE yaitu aparatur Negara untuk membungkam masyarakat yang menuai kritik terhadap Negara.

Di dalam kaedah hukum ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban anggota masyarakat di dalam pergaulan hidupnya, yaitu menetapkan cara bertingkah laku manusia di dalam masyarakat serta keharusan untuk mentaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya diserahkan kepada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan hukum itu akan sulit dicapai. Karenanya perlu diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu yang berarti memaksa anggota masyarakat untuk taat pada hukum. Pemaksaan ketaatan akan hukum ini membawa kita kepada masalah kekuasaan, dalam arti kemampuan untuk menegakkan daya pakasanya.

Dengan perkataan lain manusia memerlukan terselenggaranya kehidupan yang tertib dan teratur di dalam suatu masyarakat dalam mengatur tingkah laku manusia, maka diperlukan peraturan tingkah laku yang penataannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas manusia. Walaupun harus disadari bahwa hukum itu akan membawa kepada berbagai pembatasan dan pengorbanan dalam beberapa segi kehidupan manusia tetapi hal ini dinilai jauh lebih baik jika dibandingkan keadaan tanpa hukum, ini berarti bahwa hukum akan mungkin berjalan dengan sempurna apabila semua pertentangan yang timbul di dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang benar-benar ditegakkan secara jujur dan adil untuk mencapai kemanfaatan dalam masyarakat.

Namun Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR rupanya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada 21 April 2008, diundangkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Di dalam pasal 3 UU ITE disebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4 juga menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Demikianlah asas-asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Kiranya dapat dipahami bersama dan dilaksanakan dengan iktikad baik.

C. Bagaimana Peraturan UU ITE Dan KUHP Terkait Kebebasan Berekspresi Masyarakat Di Media Sosial

Secara umum istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu.² Hak dalam kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi setiap manusia. Manusia dilahirkan dengan dikaruniai sesuatu yang tidak seharusnya diusik oleh pihak manapun. Tercantum dalam pasal 1 undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM (hak asasi manusia) ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrah nya yang wajib di hormati dan menjunjung tinggi dan melindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan berkat harkat dan martabat manusia.

Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12 Tahun 2011) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna.³

1. Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

IV. KESIMPULAN

1. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan nomor putusan 61/Pid.B/2020/PN Mdn.
3. Pemerintah telah berperan dalam penegakan hukum bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan lahirnya Undang-undang Nomor . 11 tahun 2008 tentang ITE. Pemerintah Republik Indonesia melalui Aparat Penegak hukum khususnya Polri sudah bergerak secara aktif untuk bertindak sebagai penegak keadilan dalam pelanggaran pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun belum optimal.

² Sartini, 2008 Etika kebebasan beragama, Jurnal Filsafat. Vol 18 no 3. Hal 242-243

³ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 14.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin nata, *Akhlak tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet. 15, h. 113
- Artikel Muhammad Dedy Kurniawan, *EDUTAMA*, 2021 hal 8
- Artikel Muhammad Dedy Kurniawan, *EDUTAMA*, 2021
- Bismar Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Rajawali pers) 2006, hal 43
- Bismar Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Balai Aksara, 1996) hal: 145
- Chodijah Febriyani | Kamis, 30 September 2021, INDUSTRY.co.id
- Gramedia.buku tentang fungsi grandmedia hal 8 Gramedia Blog
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70*.
- Putusan pn Mdn Nomor 61/Pid.B/2020/PN Mdn
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.
- Penjelasan Umum tentang buku UU ITE tahun 2019 hal 41
- Openjurnal.unpa.ac.id diakses 9 mai 2022 pkl 14:40
- Republik Indonesia, UUD 1945, BAB XA, Pasal 28E ayat (3)
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Naju, Bandung, hlm. 169-173.
- Sartini, 2008 *Etika kebebasan beragama* ,Jurnal Filsafat. Vol 18 no 3. Hal 242-243
- Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika,2017),hal 14.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pasal 27 ayat (3) Undang- undang Transaksi Informasi dan Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).